



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR INDUK BERUSAHA (NIB) 0220002190968

Berdasarkan ketentuan Pasal 24 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, Lembaga OSS menerbitkan NIB kepada:

Nama Perusahaan	:	Yayasan PERSATUAN PERGURUAN TAMANSISWA
Alamat Kantor/Korespondensi	:	Jl. Tamansiswa 25, Kel. Wirogunan, Kec. Mergangsan, Kota Yogyakarta, Prov. Daerah Istimewa Yogyakarta
NPWP	:	02.961.471.6-541.000
Nomor Telepon	:	0274373934
Nomor Fax	:	0274-373934
Email	:	miltamsis@gmail.com
Kode dan Nama KBLI	:	Lihat Lampiran
Status Penanaman Modal	:	PMDN

1. NIB merupakan identitas Pelaku Usaha dalam rangka pelaksanaan kegiatan berusaha dan berlaku selama menjalankan kegiatan usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. NIB adalah bukti Pendaftaran Penanaman Modal/Berusaha yang sekaligus merupakan pengesahan Tanda Daftar Perusahaan.
3. Lembaga OSS berwenang untuk melakukan evaluasi dan/atau perubahan atas izin usaha (izin komersial/operasional) sesuai ketentuan perundang-undangan.
4. Seluruh data yang tercantum dalam NIB dapat berubah sesuai dengan perkembangan kegiatan berusaha
5. Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan tanggal : 6 Januari 2020
Perubahan ke-10 tanggal : 6 Januari 2020

Oleh : Badan Koordinasi Penanaman Modal



Dokumen ini diterbitkan melalui Sistem OSS atas dasar data dari pelaku usaha. Kebenaran dan keabsahan atas data yang diungkapkan dalam dokumen ini dan data yang tersimpan dalam Sistem OSS menjadi tanggung jawab pelaku usaha sepenuhnya.



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR INDUK BERUSAHA (NIB)

0220002190968

No.	Kode KBLI	Nama KBLI
1	85133	PENDIDIKAN KELOMPOK BERMAIN
2	85220	PENDIDIKAN MENENGAH UMUM/MADRASAH ALIYAH SWASTA
3	85321	PENDIDIKAN TINGGI PROGRAM AKADEMIK SWASTA
4	85121	PENDIDIKAN SEKOLAH DASAR/MADRASAH IBTIDAIYAH SWASTA
5	85132	PENDIDIKAN TAMAN KANAK-KANAK SWASTA/RAUDATUL ATHFAL/BUSTANUL ATHFAL
6	85240	PENDIDIKAN MENENGAH KEJURUAN/MADRASAH ALIYAH KEJURUAN SWASTA
7	85122	PENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH TINGKAT PERTAMA/MADRASAH TSANAWIYAH SWASTA

Dengan ketentuan bahwa NIB tersebut hanya berlaku untuk Nama KBLI dan Kode KBLI yang tercantum dalam lampiran ini



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN LOKASI USAHA/BIDANG USAHA YANG BELUM MEMENUHI KOMITMEN

Izin Usaha atas nama Izin Pendirian Program Atau Satuan Pendidikan dengan NIB 0220002190968 yang telah diterbitkan melalui sistem OSS dengan rincian sebagai berikut:

1. a.Lokasi Proyek

1. Alamat : JL. RAJAMIN PURBA, SH NO. 95
PERDAGANGAN

2. Provinsi : Sumatera Utara

3. Kabupaten/Kota : Kab. Simalungun

4. Kecamatan : Bandar

5. Kelurahan : Perdagangan Iii

b.Kode/Nama KBLI : 85132/PENDIDIKAN TAMAN
KANAK-KANAK
SWASTA/RAUDATUL
ATHFAL/BUSTANUL ATHFAL

c.Kapasitas Produksi : 1. JASA PENDIDIKAN TK, 2.00, Gedung

d.Jumlah Tenaga Kerja : Laki-laki: 1 orang Perempuan: 3 orang

e.NPWP Cabang : 02.961.471.6-117.000 atas nama TK
SWASTA TAMAN SISWA
PERDAGANGAN

f.Status Izin Usaha : Belum memenuhi komitmen

g.Tanggal Pengajuan : 31 Agustus 2020

h.Nomor Proyek : 202001-0609-2548-0273-870



Dokumen ini diterbitkan melalui Sistem OSS atas dasar data dari pelaku usaha. Kebenaran dan keabsahan atas data yang ditampilkan dalam dokumen ini dan data yang tersimpan dalam Sistem OSS menjadi tanggung jawab pelaku usaha sepenuhnya.



PEMERINTAH KABUPATEN SIMALUNGUN
DINAS PENDIDIKAN
PAMATANG RAYA - SUMATERA UTARA

Pamatang Raya, 17 September 2019

Kepada Yth :
Pengelola TK.Taman Siswa Perdangangan

di
Kecamatan Bandar

REKOMENDASI

Nomor: 420/ 2985/4.4.2/2019

Tentang Izin Operasional Lembaga Pendidikan Formal

1. Sehubungan dengan Surat Permohonan Saudari, Putri Nopika,SH Nomor : 01/TK-TS/1/2019 Tanggal Agustus 2019 Perihal Permohonan Rekomendasi Izin Operasional Pendidikan Formal di kecamatan Bandar Kabupaten Simalungun Provinsi Sumatera Utara.
2. Berdasarkan verifikasi kelengkapan berkas yang dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Simalungun, maka kepada TK Taman Siswa Kecamatan Bandar Kabupaten Simalungun sudah memenuhi persyaratan untuk beroperasi sebagai Lembaga Pendidikan Formal.
3. Untuk kelangsungan program pendidikan agar lembaga tersebut melaksanakan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :
 - a. Wajib melaksanakan Program dan Isi Pendidikan dalam bentuk Struktur Kurikulum.
 - b. Menyampaikan Laporan Bulanan, Tengah Tahunan dan Laporan Tahunan pada Dinas Pendidikan Kabupaten Simalungun.
 - c. Mentaati ketentuan Perundang-undangan yang berlaku.
 - d. Mengikuti Petunjuk Teknis yang ditetapkan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Simalungun
 - e. Surat Rekomendasi ini tidak dapat dialihkan kepada orang lain.
4. Rekomendasi ini tidak berlaku apabila ketentuan pada butir 3 (tiga) tersebut di atas tidak dipenuhi.
5. Rekomendasi ini berlaku selama 2 (dua) bulan sejak tanggal ditanda tangani.
6. Demikian rekomendasi ini diperbuat untuk perhatian guna perpanjangan Surat Izin Operasional Lembaga Pendidikan Non Formal.

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN SIMALUNGUN,



ELFIANI Br.SITEPU.S.Pd.M.Pd
NIP. 196706121989032005

Tembusan :

1. Bupati Simalungun (sebagai laporan)
2. Pertinggal